

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **2.1. Review Hasil-hasil Penelitian Terdahulu**

Penelitian yang dilakukan oleh Putri dan Lawita (2020) bertujuan untuk menjelaskan seberapa besar tata kelola perusahaan yang diproksikan dengan menggunakan kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial dan ukuran dewan komisaris berpengaruh terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) pada semua sektor perusahaan. Putri dan Lawita menentukan sampel dengan metode *purposive sampling*. Ukuran Sampel yang dihasilkan sebanyak 35 perusahaan. Metode yang digunakan untuk pengumpulan data yaitu studi pustaka menggunakan laporan tahunan perusahaan yang diambil dari *yahoo finance* dari tahun 2013-2017. Analisis yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan alat analisis regresi data panel dengan pendekatan *Fixed Effect Model*, dan *Random Effect Model*. Hasil dari penelitian ini adalah kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial dan ukuran dewan komisaris mempunyai pengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Penelitian berikutnya oleh Septiani, Titisari, dan Chomsatu (2019) penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh *corporate governance* yang diproksikan dengan menggunakan kepemilikan institusional, komite audit, *leverage* dan dewan komisaris independen dan *firm size* terhadap *tax avoidance* pada tahun 2015-2017. Kepemilikan institusional, komite audit dan dewan komisaris independen merupakan elemen penting di dalam *corporate governance* yang menentukan arah kinerja suatu perusahaan, *leverage* akan menimbulkan beban bunga yang akan mengurangi pembayaran pajak sedangkan *firm size* akan mempengaruhi produktifitas suatu perusahaan yang akan menentukan jumlah pembayaran pajak. Metode sampling yang digunakan adalah teknik *purposive sampling* dan menghasilkan sampel sebanyak 63 sampel. Dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis statistika deskriptif, uji asumsi klasik

dan analisis regresi linier berganda. Hasil menyatakan bahwa *firm size* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* hasil ini sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Putri dan Lawita (2020). Sedangkan variabel kepemilikan institusional, komite audit, *leverage* dan dewan komisaris independen tidak terdapat pengaruh terhadap *tax avoidance*.

Selanjutnya Penelitian yang dilakukan oleh Sari dan Devi (2018) penelitian ini menggunakan teknik yang sama dengan penelitian Septiani, Titisari, dan Chomsatu (2019) dan menghasilkan sampel sebanyak 41 perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di BEI periode tahun 2010-2015. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh *corporate governance* yang di proksikan oleh kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, komite audit dan kualitas audit serta profitabilitas yang di proksikan oleh *Return on Assets* terhadap *tax avoidance*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel kepemilikan institusional berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Semakin tinggi tingkat kepemilikan institusional akan meningkatkan pengawasan dan mengurangi konflik kepentingan antara manajemen sehingga akan mengurangi masalah keagenan dan mengurangi peluang penghindaran pajak. Dewan komisaris independen berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Semakin tinggi dewan komisaris independen akan meminimalkan penghindaran pajak karena tidak ada kaitan langsung dengan pemegang saham pengendali. *Return on Assets* berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Jika kemampuan perusahaan menghasilkan laba meningkat maka laba oprasional juga akan meningkat dan nilai pajak juga akan meningkat. Sedangkan komite audit dan kualitas audit tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Didalam penelitian yang dilakukan oleh Ningrum (2017) faktor-faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak adalah *return on asset*, *leverage*, kepemilikan keluarga, kepemilikan institusional, komisaris independen, dan ukuran perusahaan. Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui berapa besar faktor tersebut berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Dalam menentukan *sampling* Ningrum (2017) menggunakan teknik *purposive sampling* dan menghasilkan sebanyak 46 perusahaan yang terdaftar di BEI pada tahun 2013-2015. Ningrum

(2017) menganalisis penelitian ini dengan teknik uji asumsi klasik, analisis regresi linier berganda dengan pengujian hipotesis. Hasil penelitian ini menunjukkan variabel *return on asset*, kepemilikan keluarga berpengaruh terhadap penghindaran pajak, *leverage*, komisaris independen, ukuran perusahaan, kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Tuntutan bagi perusahaan dalam melakukan manajemen pajak yang harus diawasi menjadikan dibentuknya *corporate governance* yang diharapkan dapat mendorong terwujudnya transparansi, *accountability*, *responsibility*, *independency* dan *fairness*. Faktor – faktor GCG yang digunakan dalam penelitian Tandean (2015) adalah kepemilikan institusional, independensi auditor dan komite audit. Selain itu ukuran perusahaan digunakan untuk mendeteksi penghindaran pajak. Bauran aset yang dimiliki oleh perusahaan juga dapat berpengaruh terhadap kesempatan perusahaan melakukan penghindaran pajak. Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji secara empiris pengaruh penerapan *good corporate governance* dan ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance*. Teknik *judgment sampling* digunakan untuk mendapat ukuran sampel sebanyak 84 perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada tahun 2010-2013.

Kepemilikan institusional diukur menggunakan *presentase* kepemilikan saham institusional. Independensi auditor merupakan variabel *dummy* jika perusahaan sampel melakukan pergantian auditor selama satu periode pengamatan maka di beri nilai 1, jika perusahaan sampel tidak melakukan pergantian auditor di beri nilai 0. Komite audit diukur menggunakan jumlah seluruh anggota komite audit. Ukuran perusahaan diukur dengan LN dari total asset. Hasil dari penelitian ini adalah komite audit berpengaruh secara signifikan terhadap *tax avoidance*. Sedangkan kepemilikan institusional, independensi auditor dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh dalam mengurangi tindakan *tax avoidance*.

Tujuan dari penelitian yang dilakukan oleh Irianto, Sudibyo dan Wafirli (2017) adalah untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan, *leverage*, profitabilitas dan rasio intensitas modal terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur. Sebanyak 36 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2013-2015 dijadikan sampel dalam penelitian ini. Metode

pengambilan sampling adalah *purposive sampling*. Teknik yang di gunakan dalam penelitian ini hanya menggunakan uji asumsi klasik yang terdiri dari uji multikolonieritas, uji autokorelasi, uji heterokkedatisitas dan uji normalitas. Setelah diuji dengan uji asumsi klasik peneliti mendapatkan hasil ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap tarif pajak efektif. Sementara *leverage*, profitabilitas dan rasio intensitas modal tidak secara signifikan mempengaruhi penghindaran pajak.

Pada tahun 2016, Tandean dan Winnie melakukan penelitian dengan tujuan untuk memperoleh bukti empiris tentang pengaruh tata kelola perusahaan yang baik terhadap penghindaran pajak. *Purposive sampling* digunakan untuk memperoleh sampel dalam penelitian dan sampel yang di dapat sebanyak 120 perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada tahun 2010-2013. Metode pengumpulan data menggunakan laporan tahunan yang bersumber dari [www.idx.com](http://www.idx.com). Teknik analisis regresi linear berganda digunakan untuk mendapatkan hasil penelitian. Sehingga penelitian ini menghasilkan komite audit memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak secara parsial tetapi kompensasi eksekutif, karakter eksekutif, ukuran perusahaan, kepemilikan institusional, proporsi dewan komisaris, komite audit dan kualitas audit memiliki efek simultan untuk menentukan penghindaran pajak.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Armstrong *et al* (2015). Tujuan penelitian ini adalah memeriksa hubungan antara penghindaran pajak perusahaan, Karakteristik tata kelola perusahaan dan insentif ekuitas manajer. Sample yang di gunakan adalah semua perusahaan yang terdaftar di *compustat* pada tahun 2007-2011. Armstrong *et al* menggunakan uji statistik dalam metode penelitiannya dan kesimpulan menggunakan estimasi regresi kuantitatif. Pertanyaan penelitian khusus kami berkaitan dengan ekor distribusi penghindaran pajak, yang mewakili tingkat penghindaran pajak yang relatif ekstrim. Kemampuan untuk mendokumentasikan pergeseran dalam hubungan sangat penting dalam pengaturan penelitian kami karena mekanisme tata kelola tertentu cenderung menunjukkan hubungan yang berbeda dengan penghindaran pajak pada titik yang

berbeda dalam distribusi terutama jika manfaat bersih dari penghindaran pajak berbeda pada berbagai tingkat penghindaran pajak.

Hasil yang di peroleh adalah insentif manajerial berhubungan positif dengan penghindaran pajak. Hasil ini konsisten dengan anggapan yang relatif tinggi tingkat insentif pemerataan risiko memiliki potensi untuk memotivasi manajer untuk berinvestasi dalam risiko penghindaran pajak di luar tingkat yang diinginkan oleh pemegang saham. Independensi keuangan menunjukkan hubungan positif dengan penghindaran pajak. Temuan ini konsisten dengan hipotesis bahwa dewan yang lebih canggih secara finansial dan lebih independen memitigasi lembaga masalah yang terkait dengan tingkat agresivitas pajak yang relatif ekstrim.

## **2.2. Landasan Teori**

### **2.2.1. Agency Theory**

Menurut Prasetya dan Gayatri (2016) dalam Suryani (2020) asumsi dalam teori keagenan adalah kepentingan yang berbeda-beda antara *principal* dan *agent* mengakibatkan adanya konflik kepentingan yang akan memunculkan ketidaksamaan dalam menerima informasi. Dalam *self assessment system* perusahaan menghitung dan melapor sendiri penghasilan kena pajak, maka perusahaan memanfaatkan sistem ini dengan membayar pajak serendah mungkin demi mendapatkan keuntungannya sendiri.

Menurut Supriyono (2018, 63) keperilakuan teori agensi (keagenan) merupakan konsep yang menjelaskan hubungan antara prinsipal (pemberi kontrak) dan agen (penerima kontrak), prinsipal membuat perjanjian dengan agen untuk bekerja demi tujuan yang dimiliki sehingga agen diberi kewenangan dalam pembuatan keputusan. Teori keagenan (*agency theory*) memiliki hubungan dengan perataan laba (*income smoothing*), menjelaskan bahwa antara agen dan prinsipal sering memiliki konflik kepentingan.

Karena adanya konflik kepentingan (*conflict interest*) diharapkan manajer dalam menjalankan perusahaan tidak bertindak atas kepentingan pemilik. Karena manajer sebagai pengelola perusahaan, manajer lebih banyak mengetahui informasi didalam perusahaan dibanding dengan pemilik maka dari itu terdapat asimetri informasi yang dimiliki antara manajer dengan pemilik. Oleh sebab itu baik manajer (*agent*) atau pemilik (*principal*) tidak akan pernah puas dalam membuat dan menjalankan suatu keputusan jika tidak ada kontrak yang mengikat diantara mereka. Dari penjelasan diatas diasumsikan bahwa teori ini menyatakan jika pemisah antara kepemilikan dan pengelolaan perusahaan dapat menimbulkan masalah keagenan (*agency problem*). Permasalahan keagenan dapat menimbulkan perilaku *aggressive tax avoidance* karena adanya perbedaan kepentingan antara agen dan prinsipal.

*Agency problem* dapat diatasi menggunakan dua cara sebagai berikut yaitu dengan *market forces* dan *agency cost*. *Market forces* merupakan suatu langkah atau upaya yang dapat mengurangi terjadinya *agency problem* dengan adanya pemegang saham mayoritas, seperti kepemilikan institusional yang dapat terdiri dari perusahaan reksadana, perusahaan dana pensiun, dan perusahaan asuransi. *Agency cost* merupakan seluruh biaya yang dapat dikeluarkan oleh perusahaan yang bertujuan untuk mengurangi terjadinya *agency problem* serta untuk pemenuhan kesejahteraan pemegang saham, seperti penerapan *good corporate governance* oleh perusahaan. Penelitian ini juga menggunakan beberapa *supporting theory*, antara lain pengertian pajak, *tax avoidance*, *corporate governance*, dan ukuran perusahaan (Hamdani, 2016: 31) .

### **2.2.2. Pengertian Pajak**

Pengertian pajak menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pasal 1 ayat 1 adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara

bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat di paksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat di tunjukan yang dapat di gunakan untuk membayar pengeluaran umum (Resmi,2019: 1).

Menurut Dr. N. J. Feldman pajak adalah prestasi yang di paksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang di tetapkan secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata di gunakan untuk menutup pengeluaran-penegluaran umum (Resmi,2019: 1).

Di simpulkan bahwa pajak adalah kekayaan yang dimiliki oleh masyarakat yang dialihkan ke kas negara untuk membayar pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment* (Resmi,2019: 1).

Ciri-ciri yang melekat pada definisi pajak menurut Resmi (2019) adalah:

1. Pemungutan pajak berlandaskan undang-undang perpajakan serta aturan pelaksanaanya.
2. Tidak adanya timbal balik yang dilakukan oleh pemerintah secara individual dalam pembayaran pajak.
3. Pajak dipungut oleh negara, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
4. Pajak dipungut untuk pengeluaran-pengeluaran pemerintah, jika pemasukan bernilai surplus maka oleh pemerintah digunakan untuk membiayai *public investment* seperti membangun jalan, rumah sakit pemerintah dan lain-lain.

### **2.2.3. Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)**

Upaya meminimalkan pajak secara eufemisme sering disebut dengan perencanaan pajak (*tax planning*). Dalam perencanaan pajak, wajib pajak berusaha merekayasa proses usaha dan transaksi agar hutang pajak berada pada jumlah minimal tetapi masih dalam bingkai peraturan perpajakan (Nurfadilah *et*

al, 2016). Tujuan utama *tax planing* adalah memanfaatkan segala celah yang dapat digunakan dalam koridor perpajakan (*Loopholes*), agar pajak yang di bayarkan perusahaan seminimal mungkin. Salah satu cara yang dilakukan di dalam *tax planing* untuk menekan jumlah beban pajaknya yakni *tax avoidance*.

Sebagai perusahaan yang berorientasi pada laba, sudah tentu perusahaan berusaha meminimalkan beban pajak. Salah satunya dengan cara penghindaran pajak (*tax avoidance*). *Tax avoidance* adalah upaya perusahaan dalam menghindari pembayaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak melanggar ketentuan perpajakan, di mana metode dan teknik yang di gunakan cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan pajak itu sendiri, untuk dapat memperkecil jumlah pajak yang terutang (Darursallam dan Septriadi,2017: 643).

Dalam konteks transaksi lintas yurisdiksi (*cross border transaction*), penghindaran pajak merupakan usaha mengurangi jumlah pajak terutang dengan memanfaatkan celah dari suatu ketentuan pajak, interaksi sistem pajak antar negara, dan persetujuan penghindaran pajak berganda (P3B). Penghindaran pajak memanfaatkan ketidak konsistenan antara maksud dan interpretasi literal dari ketentuan pajak. Dengan demikian banyak ahli pajak menyatakan bahwa hal tersebut sah (legal) karena tidak melanggar ketentuan pajak (Darursallam dan Septriadi,2017: 643). Ada beberapa cara yang biasanya dilakukan dalam *tax avoidance* (penghindaran pajak), yaitu menahan diri, pindah lokasi, dan penghindaran pajak secara yuridis (Putri dan Lawita, 2020). Ada beberapa keuntungan dari tindakan melakukan penghindaran pajak diantaranya, dapat memberi keuntungan ekonomis yang besar (Amstrong dan David. 2012), mensejahterakan para pemegang saham yaitu dapat menekan biaya sehingga laba yang dihasilkan tinggi sehingga tingkat pengembalian investasi kepada pemegang saham lebih tinggi Minnick dan Noga, 2010 dalam Yulyanah dan Kusumastuti, 2019.

Di banyak negara skema penghindaran pajak (*tax avoidance*) dibedakan menjadi penghindaran pajak yang diperbolehkan (*acceptable tax avoidance*) dan yang tidak diperbolehkan (*unacceptabel tax avoidance*). Negara yang satu dengan negara yang lain bisa saling berbeda pandangan tentang pajak yang diperbolehkan dengan pajak yang tidak diperbolehkan. Dengan demikian, bisa saja suatu skema penghindaran pajak tertentu di suatu negara di katakana sebagai penghindaran pajak yang tidak di perkenankan, tetapi di negara lain di katakana sebagai penghindaran pajak yang di perkenankan (Darursallam dan Septriadi, 2017:644).

Perbedaan antara kedua jenis *tax avoidance* seperti yang diungkapkan oleh Tandean (2015) adalah ada atau tidaknya tujuan usaha yang baik, apakah tindakan sesuai dengan jiwa undang-undang yang maksud dari pemerintah serta apakah melakukan trsaksi yang direkayasa.

Penghindaran pajak dalam penelitian ini di proksikan menggunakan ETR (*Effective Tax Rate*). *Effective tax rate* (ETR) adalah sebuah presentasi besaran tarif pajak yang ditanggung oleh perusahaa. ETR dihitung atau dinilai berdasarkan pada informasi keuangan yang dihasilkan oleh perusahaan sehingga ETR merupakan bentuk perhitungan tarif pajak pada perusahaan (Setiawan dan Al-Hassan, 2016). Semakin besar ETR ini mengindikasikan semakin rendah tingkat penghindaran pajak perusahaan. Rumus untuk menghitung ETR menurut Dyreng, *et al* (2010) dalam Rinaldi (2015) adalah sebagai berikut:

$$\text{ETR} = \frac{\text{Beban Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

Keterangan: Beban Pajak adalah jumlah kas yang di bayarkan perusahaan berdasarkan laporan laba rugi Tahun berjalan

#### **2.2.4. Good Corporate Governance**

*Good Corporate Governance* (GCG) adalah sistem pengendalian internal di perusahaan yang mempunyai tujuan utama dalam mengelola risiko yang signifikan untuk memenuhi tujuan bisnis perusahaan melalui pengamanan asset perusahaan dan meningkatkan nilai investasi pemegang saham dalam jangka

panjang (Effendi, 2016: 3).

Menurut Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada BUMN, disebutkan bahwa tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*), merupakan prinsip-prinsip yang mendasari suatu proses dan mekanisme pengelolaan perusahaan berlandaskan peraturan perundang-undangan dan etika berusaha. Adanya sistem *corporate governance* yang baik akan menunjang aktivitas operasional perusahaan, sistem ini harus menjadi perhatian utama demi kelancaran kegiatan dalam perusahaan. Sistem *corporate governance* mempunyai hubungan dengan kemakmuran perusahaan dan para pemegang saham, sehingga dalam menerapkan sistem ini dapat memberikan kontribusi positif bagi perusahaan secara keseluruhan (Putri dan Lawita, 2019).

*Corporate governance* merupakan suatu sistem yang dirancang untuk mengarahkan pengelolaan perusahaan secara profesional berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independen, kewajaran, dan kesetaraan. Implementasi prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) menyangkut pengembangan dua aspek yang saling berkaitan satu dengan yang lain, yaitu perangkat keras (*hardware*) seperti perubahan struktur dan sistem organisasi dan perangkat lunak (*software*) seperti mencangkup perubahan visi, misi, nilai, sikap dan etika berperilaku (Effendi, 2016: 3).

*Good Corporate governance* adalah tata kelola perusahaan yang mengatur hubungan antara partisipan di perusahaan yang menentukan arah kinerja perusahaan (Violita, 2016). Beberapa contoh partisipan di dalam perusahaan seperti dewan komisaris, komite audit, dan kepemilikan institusional. Oleh sebab itu di dalam penelitian ini *good corporate governance* diukur dengan proksi, yakni proksi dewan komisaris, komite audit dan kepemilikan institusional.

#### **2.2.4.1. Dewan Komisaris**

Dewan komisaris sebagai salah satu organ di dalam perusahaan yang bertugas dan bertanggung jawab secara bersama-sama dalam melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dan juga memastikan bahwa perusahaan telah melaksanakan sistem *good corporate governance*. Dalam melaksanakan tugas dewan komisaris bertanggung jawab terhadap Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Pertanggungjawaban dewan komisaris kepada RUPS merupakan perwujudan akuntabilitas pengawasan atas pengelolaan perusahaan dalam rangka pelaksanaan prinsip-prinsip *good corporate governance*. Di dalam UU No. 19 tahun 2003 pasal 28 menyatakan bahwa anggota dewan komisaris diangkat berdasarkan pertimbangan integritas, dedikasi, memahami masalah-masalah manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen, memiliki pengetahuan yang memadai bidang usaha tersebut, serta menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya (Effendi, 2016: 32).

Agar tugas dewan komisaris dapat berjalan efektif, perlu di penuhi prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Komposisi dewan komisaris harus memungkinkan dalam pengambilan keputusan secara efektif, tepat dan cepat serta dapat bertindak independen.
2. Anggota dewan komisaris harus mempunyai integritas yang tinggi, memiliki kemampuan di bidangnya, agar dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Dan juga dewan komisaris harus memastikan bahwa direksi sudah memperhatikan semua pemangku kepentingan.
3. Di dalam fungsi pengawasan dan nasihat harus mencakup tindakan pencegahan, perbaikan, hingga pemberhentian sementara.

#### **2.2.4.2. Komite Audit**

Komite audit bertugas untuk membantu dewan komisaris dalam mengawasi jalannya perusahaan. Komite audit diketuai oleh komisaris independen dan anggotanya terdiri dari Komisaris dan atau pelaku profesi dari luar perusahaan.

Salah seorang anggota memiliki latar belakang dan kemampuan akuntansi dan atau keuangan.

Ikatan Komite Audit Indonesia (IKAI) mendefinisikan komite audit sebagai berikut:

“Suatu komite yang bekerja secara professional dan independen yang dibentuk oleh dewan komisaris dan, dengan demikian, tugasnya adalah membantu dan memperkuat fungsi dewan komisaris (atau dewan pengawas) dalam menjalankan fungsi pengawasan (*oversight*) atas proses pelaporan keuangan, manajemen risiko, pelaksanaan audit, dan implementasi dari *corporate governance* di perusahaan-perusahaan”.

Tujuan dibentuknya komite audit menurut Hamdani (2016) adalah:

1. Pelaporan Keuangan

Melaksanakan pengawasan atas proses terbentuknya laporan keuangan dan kinerja audit eksternal secara independen.

2. Manajemen risiko dan kontrol

Memberikan pengawasan terhadap proses risiko dan kontrol secara independen.

3. Tata kelola perusahaan

Melaksanakan pengawasan atas proses *good corporate governance* secara independen.

Dalam penerapan sistem *good corporate governance* komite audit memegang peranan yang sangat penting, karena komite audit menjadi “mata” dan “telinga” dewan komisaris dalam mengawasi jalannya perusahaan. Salah satu aspek penilaian dalam melaksanakan *good corporate governance* adalah adanya komite audit yang efektif. Untuk mewujudkan prinsip *good corporate governance*, maka prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, kewajaran harus menjadi landasan utama bagi aktivitas komite audit (Effendi, 2016: 63).

#### 2.2.4.3. Kepemilikan Institusional

Kepemilikan Institusional yaitu kepemilikan saham yang dimiliki oleh institusi seperti asuransi, bank, perusahaan investasi dan kepemilikan institusi lain. Kepemilikan saham instiusional adalah persentase saham yang dimiliki institusi dan kepemilikan *blockholder*, yaitu kepemilikan individu atau atas nama perorangan diatas lima persen (5%) tetapi tidak termasuk dalam golongan kepemilikan insider atau manajerial. Kepemilikan institusional merupakan alat yang dapat digunakan untuk mengurangi konflik kepentingan. Adanya kepemilikan oleh institusional seperti perusahaan asuransi, bank, perusahaan-perusahaan investasi dan kepemilikan oleh institusi-institusi lain akan mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal (Septiani *et al*, 2019).

#### **2.2.5. Ukuran Perusahaan**

Ukuran perusahaan sebagai skala atau nilai yang dapat mengklasifikasikan suatu perusahaan kedalam kategori besar atau kecil berdasarkan *total assets*, *log*, *size*, dan sebagainya. Menurut Undang-undang No. 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil dan menengah memiliki kreteria sebagai berikut.

1. Usaha mikro

Dalam usaha mikro kekayaan bersih perusahaan paling banyak senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau mempunyai pendapatan penjualan per tahun paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

2. Usaha Kecil

Dalam usaha kecil kekayaan bersih perusahaan lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau mempunyai pendapatan penjualan per tahun lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

3. Usaha Menengah

Dalam usaha menengah kekayaan bersih perusahaan lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak

Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau mempunyai pendapatan penjualan per tahun lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

Semakin besar total asset semakin besar pula ukuran perusahaan. Hal ini memungkinkan perusahaan melakukan tindakan *tax avoidance* dari setiap transaksi. Perusahaan yang melakukan aktivitas lintas negara memiliki peluang lebih tinggi dalam melakukan tindakan *tax avoidance* dibanding dengan perusahaan yang melakukan aktivitas lintas domestik. Alasannya adalah perusahaan yang melakukan aktivitas lintas negara dapat melakukan transfer laba ke perusahaan yang ada dinegara lain, dimana Negara tersebut memungut tarif pajak yang lebih rendah dibandingkan negara lainnya (Budiasih dan Amani, 2019).

Didalam penelitian ini akan menggunakan perusahaan manufaktur sektor barang konsumsi. Adapun kriteria barang konsumsi sebagai berikut:

1. Barang konsumsi digunakan langsung untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan hidup manusia.
2. Barang konsumsi memiliki nilai manfaat bagi manusia.
3. Barang konsumsi dapat berkurang atau habis.
4. Barang konsumsi merupakan barang ekonomi dan diperoleh dengan pengorbanan.

### **2.3. Hubungan Antar Variabel**

#### **2.3.1. Pengaruh Dewan Komisaris Terhadap *Tax Avoidance***

Dewan komisaris mempunyai tugas dan tanggung jawab secara kolektif untuk melaksanakan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi serta memastikan *good corporate governance* berjalan dengan baik (Septiani *et al* 2019). Semakin tinggi jumlah dewan komisaris perusahaan dapat mempengaruhi perusahaan dalam melakukan tindak *tax avoidance*. Tingginya pengetahuan

dewan komisaris terhadap latar belakang bisnis perusahaan akan mempengaruhi kinerja pengawasan komisaris dan mengakibatkan efektifnya perumusan strategi perusahaan termasuk dalam strategi yang berkaitan dengan pajak (Putri dan Lawita, 2020).

Dengan adanya pengetahuan yang dimiliki dewan komisaris maka perencanaan pajak akan lebih efisien sehingga dapat mengurangi perusahaan membayar pajak lebih tinggi. Menurut Putri dan Lawita (2020) dalam penelitiannya menerangkan bahwa dewan komisaris berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis yang dapat dirumuskan adalah:

***H1: Dewan Komisaris berpengaruh positif terhadap Tax Avoidance***

### **2.3.2. Pengaruh Komite Audit terhadap Tax Avoidance**

Komite audit membantu dewan komisaris untuk memenuhi tanggung jawab dalam memberikan pengawasan secara menyeluruh. Menurut Tandean (2015) dalam penelitiannya menemukan bahwa komite audit berpengaruh terhadap *tax avoidance* perusahaan. Alasannya adalah jika anggota komite audit sedikit maka akan menimbulkan minimnya pengendalian kebijakan keuangan sehingga akan mengakibatkan meningkatnya agresivitas pajak yang dilakukan oleh manajemen dan sebaliknya jika semakin banyak jumlah komite audit akan mengakibatkan pengendalian kebijakan keuangan akan lebih ketat sehingga akan mengurangi tindakan *tax avoidance* oleh manajemen..

Semakin tinggi keberadaan komite audit dalam perusahaan akan meningkatkan kualitas *good corporate governance*, sehingga akan memperkecil kemungkinan terjadinya aktivitas *tax avoidance* (Diantari dan Ulupui, 2016). Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa komite audit memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak, maka hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut:

***H2: Komite audit berpengaruh negatif terhadap Tax Avoidance.***

### **2.3.3. Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Tax Avoidance**

Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham yang dimiliki oleh perusahaan yang terdiri dari lembaga atau institusi seperti bank, perusahaan asuransi, perusahaan investasi, dan kepemilikan institusi lainnya (Praditasari, 2017). Penelitian yang dilakukan oleh Putranti dan Setiawanta (2015) menyimpulkan bahwa kepemilikan institusional, mempunyai pengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

Perusahaan di Indonesia cenderung menghindari resiko deteksi atas kegiatan penghindaran pajak dan tidak mau mengambil resiko yang dapat menghancurkan reputasi perusahaan (Putranti dan Setiawanta, 2015). Semakin tinggi kepemilikan institusi maka tingkat pengawasannya juga semakin ketat begitu juga sebaliknya, semakin sedikit kepemilikan institusional maka tingkat pengawasannya semakin rendah sehingga rentan terjadi kecurangan didalam perusahaan. Semakin tinggi kepemilikan institusional, maka semakin tinggi pula jumlah beban pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Hal ini dikarenakan semakin kecil kemungkinan praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan (Putri dan Lawita, 2019). Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut:

***H3: Kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap Tax Avoidance.***

#### **2.3.4. Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance**

Musyarofah (2016) mengemukakan bahwa semakin besar ukuran perusahaannya, maka transaksi yang dilakukan akan semakin kompleks. Hal ini mungkin dapat mengakibatkan perusahaan memanfaatkan celah untuk melakukan tindakan *tax avoidance* dari setiap transaksi. Surbakti (2013) dalam Nurfadilah (2016) mengemukakan bahwa ukuran perusahaan adalah suatu skala dimana dapat diklasifikasikan besar kecil perusahaan menurut berbagai cara, antara lain: total aset, *log size*, penjualan dan kapitalisasi pasar, dan lain-lain. Semakin besar perusahaan maka semakin besar total aset yang dimilikinya. Dalam melakukan *tax planning* untuk upaya menekan beban pajak seminimal mungkin, perusahaan dapat mengelola total aset perusahaan untuk mengurangi penghasilan kena pajak yaitu dengan memanfaatkan beban penyusutan dan amortisasi yang timbul dari pengeluaran untuk memperoleh aset tersebut karena beban penyusutan dan amortisasi dapat digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak

perusahaan. Perusahaan yang termasuk dalam skala perusahaan besar akan mempunyai sumber daya yang berlimpah yang dapat digunakan untuk tujuan-tujuan tertentu.

Berdasarkan teori agensi, sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan dapat digunakan oleh *agent* untuk memaksimalkan kompensasi kinerja *agent*, yaitu dengan cara menekan beban pajak perusahaan untuk memaksimalkan kinerja perusahaan. Hasil penelitian Septiani *et al*(2019) menunjukkan ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis yang dapat dirumuskan adalah:

***H4: Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap Penghindaran Pajak***

#### **2.4. Kerangka konseptual**

Kerangka konseptual adalah pemahaman yang sangat mendasar yang menjadi landasan bagi pemahaman-pemahaman setiap pemikiran selanjutnya (Neolaka, 2014:166). Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan pada pembahasan sebelumnya, sebagai dasar untuk merumuskan hipotesis, dapat digambarkan kerangka penelitian yang tersaji dibawah ini:

***“Pengaruh Good Corporate Governance, dan Ukuran Perusahaan, terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi yang Terdaftar di BEI Tahun 2016 – 2018”.***

*Gambar 2.1***Kerangka Konseptual**